

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah singkat berdirinya UP3AD Kabupaten Semarang

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) merupakan Unit Pelaksanaan Teknis pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah yang disingkat DPPAD. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang mengacu pada pasal 35 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008.

Adapun secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Tahun: 1978-1981

Lembaga ini bernama Dinas Pendapatan Daerah dengan unit kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. Landasan hukumnya adalah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981.

2. Tahun: 1981-2008

Lembaga ini yang merupakan tahap peningkatan untuk pengembangan dan penyempurnaan. Pada masa tersebut penerimaan Dipenda telah berkembang dan memiliki kantor cabang pada setiap daerah kabupaten/kota berdasar Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 011/14/1981 tanggal 26 Desember 1981, selanjutnya pada era Otonomi Daerah terjadi perubahan pada struktur organisasi berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, kemudian terjadi perubahan sebutan kantor cabang menjadi Unit Pelayanan Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi

Jawa Tengah, kemudian diperbaharui lagi dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 tahun 2002 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

3. Tahun: 2008-sekarang

Lembaga ini bernama DPPAD Provinsi Jawa Tengah yang terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 70 tahun 2008 yang merupakan gabungan dua Instansi yaitu Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Kantor Pengelolaan Barang Daerah Provinsi Jawa Tengah dan ditindak lanjuti dengan terbentuknya Kantor Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) yang berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2008.

Dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang pada DPPAD Provinsi Jawa Tengah, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), maka dibentuklah 37 Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD),

2.2 Visi, Misi dan Kebijakan Mutu UP3AD Kabupaten Semarang

2.2.1 Visi

Menjadi Dinas yang Transparan dan Akuntabel didukung oleh Pelayanan Prima dalam Mewujudkan Optimalisasi Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah.

2.2.2 Misi

1. Meningkatkan kualitas SDM.
2. Mengembangkan implementasi teknologi informasi.
3. Meningkatkan tata kerja sesuai dengan system dan prosedur.
4. Meningkatkan budaya kerja aparatur dalam pelayanan publik.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana.
6. Mengintensifkan pemungutan pajak daerah.

7. Mengintensifkan dan mengeksentensifkan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain.
8. Meningkatkan tertib adminitrasi pengelolaan asset daerah
9. Mengoptimalkan pemanfaatan dan pemberdayaan aset daerah.

2.2.3 Kebijakan Mutu UP3AD

Mewujudkan pelayanan prima dengan cara melakukan perbaikan pelayanan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah secara berkesinambungan

2.3 Dasar Hukum UP3AD

2.3.1 Kelembagaan

1. Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah
Perda Prov. Jawa Tengah No.6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah.
2. UP3AD
Pergub Jawa Tengah No.40 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT Dinas PPAD Provinsi Jawa Tengah.

2.3.2 Pungutan

1. Undang-undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah;
2. Perda Prov. Jawa Tengah No.2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Perda Prov. Jawa Tengah No. 10 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perda Prov. Jawa Tengah No. 1 Tahun 2011 tentang retribusi daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Pergub Jawa Tengah No. 24 Tahun 2014 tentang perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Pergub Jawa Tengah No.24 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan.

2.4 Lokasi dan Wilayah Kerja UP3AD Kabupaten Semarang

Lokasi Kantor UP3AD Kabupaten Ungaran terletak di Jalan MT. Haryono, Sidomulyo, Ungaran Timur. Adapun wilayah kerja UP3AD Kabupaten Ungaran terdiri dari 19 Kecamatan, yaitu:

1. Kec. Getasan
2. Kec. Tengaran
3. Kec. Susukan
4. Kec. Kaliwungu
5. Kec. Suruh
6. Kec. Pabelan
7. Kec. Tuntang
8. Kec. Banyubiru
9. Kec. Jambu
10. Kec. Sumowono
11. Kec. Ambarawa
12. Kec. Bandungan
13. Kec. Bawen
14. Kec. Bringin
15. Kec. Pringapus
16. Kec. Bancak
17. Kec. Bergas
18. Kec. Ungaran Barat
19. Kec. Ungaran Timur

2.4.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Sesuai Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2008, UP3AD merupakan UPT pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala UP3AD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Tugas Pokok UP3AD diatur dalam Pasal 4, “UP3AD mempunyai tugas pokok melaksanakan

sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah”.

Fungsi UP3AD dijelaskan dalam Pasal 5, bahwa untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, UP3AD menyelenggarakan fungsi:

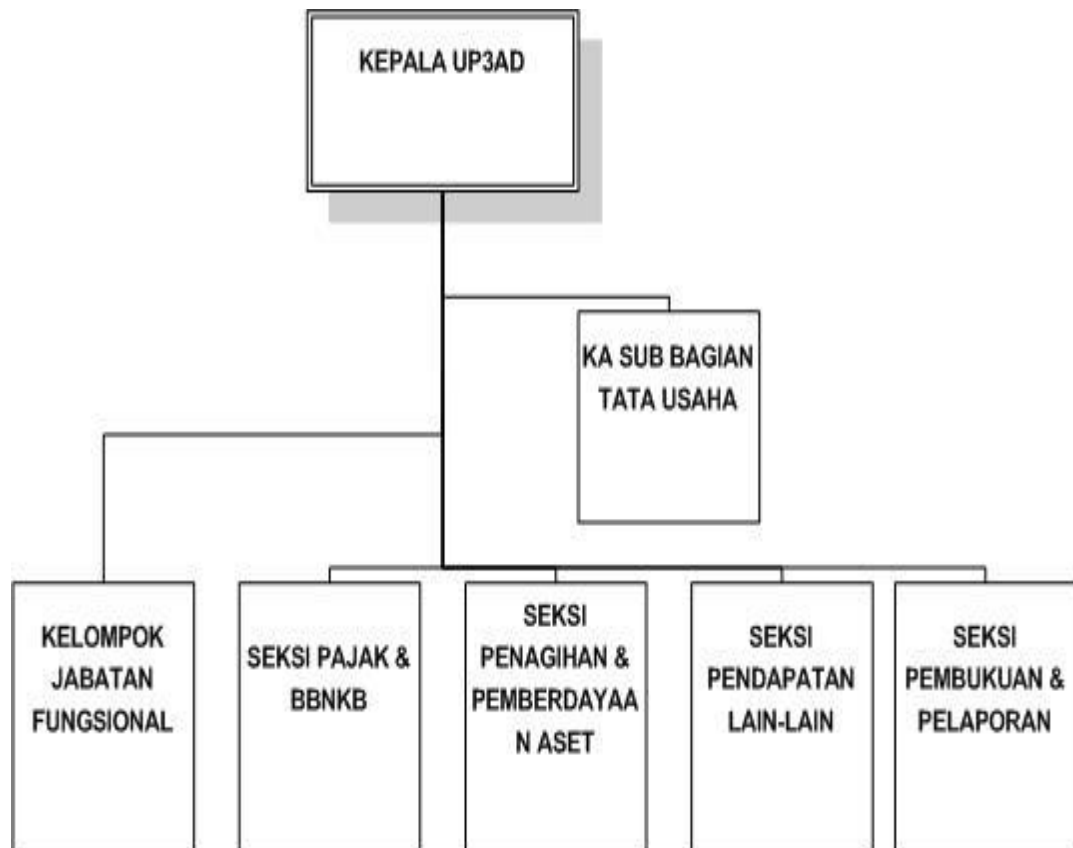
1. Penyusunan rencana teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan asset daerah;
2. Pelaksanaan kebijaksanaan teknis operasional pelayanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan lain-lain, pembukuan, pelaporan, penagihan dan pemberdayaan asset daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pelayanan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah;
4. Pengelolaan ketata usahaan;
5. Pelaksanaan tugas slain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

2.5 Struktur Organisasi UP3AD Kabupaten Semarang

Struktur Organisasi UP3AD terdiridari :

1. Kepala Unit;
2. Sub Bagian Tata Usaha;
3. Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
4. Seksi Pendapatan Lain-lain;
5. Seksi Pembuku dan Pelaporan;
6. Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset;
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar2.1
STRUKTUR ORGANISASI UP3AD
BERDASARKAN PERGUB JATENG NO. 40 TAHUN 2008



Sumber:

Unit Pelayanan Pendapatan dan Pemberdayaan Aset Daerah Kabupaten Semarang.

2.6 Deskripsi Jabatan pada UP3AD Kabupaten Semarang

Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Tugas Pokok Kepala UP3AD

Kepala UP3AD Kabupaten Ungaran dijabat oleh Ibu Sri Maryati S.H., M.M., bertugas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

2. Tugas Pokok Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dijabat oleh Bapak Bambang Hardjanto S.Sos., bertugas untuk menyiapkan bahan program, rencana kerja, pengelolaan administrasi dalam bidang kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, penyelenggaraan dokumentasi dan informasi, rumah tangga dan perlengkapan UP3AD.

3. Tugas Pokok Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Kepala Seksi Pajak dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bertugas menyiapkan bahan rencana kegiatan teknis operasional, monitoring dan pelaporan kegiatan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

4. Tugas Pokok Seksi Pendapatan Lain-lain

Kepala Seksi Pendapatan Lain-lain dijabat oleh Ibu Sri Suryaningsih S.E., M.M., bertugas menyiapkan bahan rencana kegiatan teknis operasional, monitoring dan pelaporan kegiatan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain.

5. Tugas Pokok Seksi Pembukuan dan Pelaporan

Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan dijabat oleh Ibu Endang S., S.Sos., M.Si., bertugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan kegiatan pembukuan dan pelaporan pendapatan dan pemberdayaan asset daerah.

6. Tugas Pokok Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset

Kepala Seksi Penagihan dan Pemberdayaan Aset dijabat oleh Ibu Sri Nuryani., SE bertugas mengkoordinasikan tindakan penagihan piutang pajak serta pemberdayaan asset yang disewakan ketika pendapatan asli daerah tidak memenuhi target yang telah ditentukan

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Unit Pelayanan Pendapatandan Pemberdayaan Aset Daerah (UP3AD) melaksanakan tugasnya,